

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI ATAS KESAMAAN PRODUK DESAIN INDUSTRI¹

Mitia Christy Mokodompit²
mitiamokodompit@gmail.com
Merry Elisabeth Kalalo³
merryelkalalo@gmail.com
Elko Lucky Mamesah⁴
elkomamesah781@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri atas kesamaan produk desain industri dan untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap sengketa kesamaan produk desain industri. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif merupakan segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Sedangkan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak serta kewajibannya, tetapi selain itu juga untuk menjaga agar orang lain yang tidak bertanggung jawab tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. 2. Penyelesaian hukum terhadap sengketa kesamaan produk desain industri dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dan non litigasi atau di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang desain industri sebagaimana yang telah diatur secara teras dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri, yaitu pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hak desain industri, berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang terkait dengan lingkup hak desain industri ke pengadilan niaga. Para pihak juga dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut lewat *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Kata Kunci : *hak desain industri, kesamaan produk desain industri*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, untuk itu segala aspek kehidupan yang ada di dalam negara ini harus didasarkan pada hukum dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

Saat ini Indonesia dikatakan sebagai negara berkembang, untuk itu harus dan perlunya memajukan sektor industri agar kemampuan daya saing dapat terus meningkat. Kemampuan daya saing tersebut salah satunya adalah desain industri yang juga merupakan salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual. hak kekayaan intelektual ini mempunyai tujuan yaitu menjamin agar proses kreatifitas tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi bagi pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin.⁵

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual property*) tadi, termasuk di dalamnya pula, hak kekayaan intelektual dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak terwujud (*intangible*).⁶

Sudut pandang hak atas kekayaan intelektual, penumbuhan aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya lebih besar, lebih baik dan lebih banyak.⁷

Perlindungan hukum yang diberikan bagi pendesain dan atau karya yang diciptakan dari hasil intelektualnya merupakan maksud agar supaya pendesain tidak mudah patah semangat untuk menciptakan produk yang lebih baik dan tentunya juga memiliki banyak manfaat bagi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.

Pengembangan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) terwujud dalam kebutuhan

¹ Artikel Skripsi
² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101028
³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Humaniora

⁵ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual [HKI] di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal. 2.
⁶ Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual – Komentar atas Undang-Undang Rahasia dagang – Desain Industri – Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Cetakan Pertama, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, Hal. 4.
⁷ *Ibid*.

akan perlindungan hukum yang pada berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak untuk dalam waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya.⁸

Desain industri adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi, ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.⁹

Desain industri di Indonesia berperan pada sektor industri kerajinan yang menghasilkan suatu produk memiliki fungsi dan juga nilai jual. Contohnya industri tekstil dan busana, industri elektronika, industri otomotif.

Kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis (seni grafika) dengan desain industri terdapat kesamaan, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten. Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta, maka, pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.¹⁰

Desain industri pada hakekatnya merupakan tampilan fisik atau tampilan luar suatu produk industri, yang mempunyai bentuk dan komposisi yang berbeda dari produk barang yang sejenis serta menimbulkan kesan estetis terhadap produk barang tersebut. Contoh tampilan fisik atau tampilan luar dari suatu produk desain industri antar lain: kursi, computer, *hand phone*, kendaraan dan lain-lain. Desain industri diterapkan pada berbagai bentuk produk industri dan kerajinan tangan yaitu dari instrumen teknikal dan medical sampai jam tangan, perhiasan dan barang mewah lainnya, dari perlengkapan rumah tangga dan peralatan elektrikal sampai kendaraan

dan struktur arsitektural, dari desain tekstil sampai barang-barang hobi/kesenangan.¹¹

Desain industri harus diterapkan pada suatu barang yang dihasilkan melalui proses atau alat industri dan harus terlihat pada barang jadi (*finished article*). Kualifikasi industrial ini bukan berarti hanya barang yang dibuat dengan mesin, tetapi termasuk juga barang yang dibuat dengan tangan, yang dapat didaftarkan. Dalam hal ini terkait dengan kuantitas dari suatu barang, sehingga barang yang merupakan kreasi tunggal (*produced singular*) tidak dapat didaftar, contohnya seperti kreasi seni yang tidak dapat direproduksi dan karya-karya arsitektural. Jadi, disebabkan mengacu pada jumlah dari barang jadi (*finished article*), suatu barang yang diproduksi massal dalam wujud bukan barang jadi (*unfinished article*) harus diselesaikan terlebih dahulu setelah dikirim kepada pembeli.¹²

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap suatu hasil karya desain industri memiliki maksud untuk mengolah kreatifitas yang dimiliki oleh pendesain agar tetap menciptakan karya-karya terbaru.

Perlindungan hukum terhadap rancangan industri sama halnya juga dengan perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual lainnya, akan mendorong diciptakannya tambahan balas jasa kepada pendesain atas prestasinya yang memiliki peningkatan.

Contoh kasus pelanggaran desain industri adalah helm bogo. Sesuai catatan Kemenkum HAM, desain helm bogo dipegang oleh Toni dengan nomor registrasi ID 0012832 D. Toni memegang hak desain tersebut untuk periode 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017. Belakangan, Toni kaget karena helm bogo beredar di Bogor yang diproduksi oleh Gunawan. Akibatnya, Toni mengalami kerugian mencapai Rp 700 juta sehingga Toni mengambil langkah hukum dengan mempolisikan Gunawan. Mau tidak mau, Gunawan duduk di kursi pesakitan. "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 54 ayat (1) Jo Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri. Menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara," putus majelis PN Bogor sebagaimana dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), Selasa (19/4/2016). Vonis diketok oleh ketua majelis Leandriyati Janis dengan anggota Hendra Halomoan dan Nistra Priska Faridayanti. Gunawan dinyatakan secara sah dan

⁸ *Ibid* Hal. 7.

⁹ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan kedelapan dan kesembilan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 571.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lindati Dwiatin, *Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No.2, Tahun 2007, Hal. 291.

¹² *Ibid.* Hal. 127.

meyakinkan telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm terdaftar No ID 0012832 D milik Toni. Atas putusan ini, PN Bogor memberikan waktu kepada Toni maupun kuasa hukumnya selama 7 hari apakah menerima atau banding terhadap putusan itu. Atas putusan itu, Toni mengatakan bahwa dirinya puas atas putusan PN Bogor karena hak-hak Pendesain benar-benar dilindungi. Toni bekerjasama dengan perusahaan Malaysia, *Bo Go Optical Sdn Bhd* dalam memproduksi dan mencetak desain industri kaca helm serta peredarannya di Indonesia. "Bahwa *Bo Go Optical Sdn Bhd* Malaysia sendiri mengakui desain ini adalah benar-benar orisinal hasil desain saya. Sekali pun *Bo Go Optical Sdn Bhd* Malaysia juga mempunyai merek dan desain kaca helm sendiri," kata Toni saat dihubungi secara terpisah. Sebelumnya, Gunawan telah mengajukan gugatan pembatalan desain industri terdaftar ke PN Jakpus tetapi kandas karena ditolak oleh mejelis hakim. PN Jakpus menyatakan helm bogo ala Toni memiliki kebaruan dan berbeda dengan desain industri Bo Go.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri atas kesamaan produk desain industri?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap sengketa kesamaan produk desain industri?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Desain Industri atas Kesamaan Produk Desain Industri

Salah satu cabang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang harus dilindungi di Indonesia adalah desain industri. Adapun Undang-Undang ini dibentuk dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap desain industri, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan industri nasional serta sekaligus mendorong lahirnya berbagai kreasi dan inovasi di bidang desain industri.

Pelaksanaan desain industri di dalamnya juga dikenal hak desain industri. Hak desain industri

secara umum melindungi fitur-fitur bentuk, konfigurasi atau ornament yang diterapkan pada suatu barang dengan berbagai proses industri. Fitur-fitur ini berada dalam suatu produk jadi (*finished article*), serta dapat dilihat dan dinilai dengan mata (*judge by eye*). Oleh karena itu, hak desain industri melindungi desain yang diterapkan pada barang, dan harus memiliki kebaruan.¹⁴

Orang yang menghasilkan desain sebagai pemilikinya, dan ia berhak menikmati hak eksklusif (*exclusive rights*) berkaitan dengan desain tersebut. Ada dua jenis hak dalam hak desain industri yang harus dilindungi, yakni hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pemegang hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hak eksklusif yang dimilikinya, yang dapat berupa hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk membuat, menawarkan/menjual, menempatkan di pasar, impor, ekspor atau menggunakan produk yang dimana desain industri tersebut diterapkan, atau menyimpan barang untuk tujuan komersial tersebut. Sedangkan hak moral adalah hak personal dimana seorang pendesain untuk disebutkan namanya atas suatu karya intelektual khususnya desain industri.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri sangat berpengaruh terhadap suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi para pemegang hak desain industri tersebut.

Desain industri yang dapat dilindungi tidak boleh bertentangan dengan moral dan kesusilaan. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri akan diberikan oleh DJHKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Desain Industri.

Salah satu bidang yang termasuk dalam sistem Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah perlindungan hak desain industri. Dalam pembentukan hukum yang mengatur desain industri harus tetap memiliki orientasi pada kepentingan nasional, walaupun ketentuan dalam persetujuan TRIPs/WTO tidak dapat diabaikan. Kecenderungan rezim kapitalistik dalam berbagai Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) (termasuk Undang-Undang Desain Industri) perlu diwaspadai. Untuk itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

¹³ Rivki, *Detik News*, <https://news.detik.com/berita/d-3191631/akhir-sengketa-kasus-desain-industri-kaca-helm-bogo>, Diakses pada 4 Desember 2023, Pukul 23.13 Wita.

¹⁴ Niru Anita Sinaga, *Perlindungan Desain Industri sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jurnal Teknologi Industri, Tahun 2021, Hal. 61.

¹⁵ *Ibid*.

seyogyanya mengacu pada falsafah Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antar hak-hak individual dan hak masyarakat (komunal), prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia. Perlindungan hukum hak desain industri di Indonesia harus berpegang pada teori keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai keTuhanan dan berpuncak pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁶

Dasar hukum pengaturan secara khusus perlindungan hak desain industri adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Selanjutnya, pengaturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri (selanjutnya disingkat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005). Selain itu, terkait dengan sistem perlindungan desain industri terdapat pula perjanjian internasional yang diratifikasi oleh negara Indonesia yaitu Konvensi Paris dan *WTO Agreement* 1994.¹⁷

Sistem perlindungan hak desain industri yang ada di Indonesia secara khusus atau *lex-spesialis* diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Dalam undang-undang tersebut secara normatif diatur mengenai definisi desain industri, lingkup hak desain industri, lama perlindungan hak desain industri cara memperoleh hak desain industri, jenis permohonan desain industri desain industri yang dapat diberikan hak desain industri, pemeriksaan administratif desain industri, dan pembatasan hak desain industri.¹⁸

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dinyatakan bahwa hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil karya atau kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut.¹⁹

Lingkup hak yang dimiliki oleh pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri (Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang). Namun, hal ini dikecualikan terhadap pemakaian desain industri

untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri (Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000).²⁰

Perlindungan desain industri sangat diperlukan bagi para pendesain saat ini untuk melindungi dirinya dari peniruan atau penjiplakan tanpa izin. Merupakan konsekuensi logis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pendesain atau pencipta karena mereka telah bersusah payah menerapkan dan menggunakan kemampuan intelektualnya untuk menciptakan ide-ide kreatif sehingga mereka harus diberi kompensasi atas hak eksklusif untuk menikmati hasil karyanya.

Lama perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan (Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000). Selanjutnya, dalam Pasal 5 Ayat (2) diatur bahwa tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.²¹

Perlindungan hak desain industri dan perlindungan hak ekonomi dan moral apabila cukup terjamin merupakan hubungan antar pendesain, adanya perlindungan yang memadai mendorong semangat mereka untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, sedangkan adanya perlindungan yang memadai bagi negara meningkatkan dan merangsang ekonomi pembangunan negara, karena perlindungan desain industri mempunyai nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan bisnis. Pada prinsipnya perlindungan hak desain industri diperoleh melalui mekanisme pendaftaran. Berdasarkan sistem pendaftaran desain industri di Indonesia yang merupakan sistem ketatanegaraan, pemilik suatu desain yang sah dan diakui adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan desainnya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI), hanya dapat dilakukan jika produknya terdaftar. Tanpa adanya pendaftaran maka tidak akan ada perlindungan. Hal ini terkait dengan peningkatan produksi pendesain, yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi pendesain dan negara secara keseluruhan.²²

²⁰ *Ibid*, Hal. 157.

²¹ *Ibid*.

²² Marcia Lainsamputty, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Desain Industri yang ditiru dan diedarkan Tanpa Izin*, *Pattimura Law Study Review*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2024, Hal. 67.

¹⁶ *Ibid*, Hal. 62.

¹⁷ Andrieansjah Soeparman, *Op.Cit*, Hal. 155.

¹⁸ *Ibid*, Hal. 156.

¹⁹ *Ibid*.

Pengajuan suatu permohonan pendaftaran hak desain industri harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan permohonan pendaftaran. Untuk dapat diterima permohonannya di loket permohonan dan memperoleh tanggal penerimaan harus dipenuhi suatu persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yaitu: (a) mengisi formulir permohonan; (b) melampirkan contoh fisik atau gambar/foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya; (c) membayar biaya permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain persyaratan minimum, ada persyaratan lain yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yaitu: (a) surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; (b) surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.²³

Undang-Undang desain industri didalamnya jelas bahwa hak desain industri yang telah diberikan negara kepada pendesain diberikan untuk jangka waktu tertentu yang dalam kurun waktu tersebut pendesain memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, tentunya desain tersebut adalah harus desain yang baru dan sebelumnya telah didaftarkan secara tertulis kepada DJHKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual). Hak desain industri diperoleh karena pendaftaran, tentunya pendaftaran yang mutlak untuk diperolehnya suatu hak desain industri tersebut. Tanpa adanya pendaftaran tidak akan memperoleh hak desain industri dan tentunya juga tidak akan mendapat perlindungan dari negara. Setiap orang atau para pelaku usaha berhak untuk memperoleh perlindungan dari negara, termasuk perlindungan terhadap desain industri. Perlindungan tersebut yang termasuk didalamnya perlindungan hak ekonomi maupun hak moral yang diberikan secara memadai oleh negara akan berpengaruh terhadap kreasi pendesain yang tentunya memberikan

kontribusi ekonomi yang besar, baik itu untuk pendesain maupun bagi negara.²⁴

Sistem pendaftaran desain industri di Indonesia adalah sistem yang bersifat konstitutif dengan pengertian pemilik desain yang sah dan diakui yaitu pihak yang pertama kalinya mendaftarkan desain tersebut pada DJHKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual). Dengan demikian, perlindungan atas pemegang hak desain industri tersebut akan diperoleh jika telah didaftarkan. Pentingnya pendaftaran desain industri oleh pendesainnya yaitu untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya ketika ada yang ingin mengakui atau mengklaim desain yang telah didaftarkan. Perlindungan desain industri dilakukan untuk mendorong iklim industri yang sehat dan untuk mencegah tindakan-tindakan peniruan desain serta praktik-praktik persaingan tidak jujur. Perlindungan hukum terhadap desain industri mencakup terhadap pemalsuan desain dan desain dalam perdagangan. Perlindungan ini juga merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap desain industri yang berupa tindakan administratif yang merupakan pelengkap dari bentuk perlindungan secara pidana maupun secara perdata.²⁵

Alasan perlunya perlindungan hukum atas desain industri sebenarnya tidak terlepas dari alasan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada umumnya, yaitu karena:²⁶

a. Hak-hak alamiah merupakan alasan yang paling mendasar bagi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) bahwa seseorang yang telah mencurahkan pemikirannya atau usahanya untuk menciptakan sesuatu mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan mengontrol apa saja yang telah diciptakannya. Pendekatan ini menyiratkan kewajaran dan keadilan akan nampak tidak wajar dan tidak adil mencuri usaha seseorang tanpa meminta ijinnya terlebih dahulu. Hal ini dapat diumpamakan seseorang menanam padi, dan kemudian orang lain datang dan memanennya serta mengambil semua keuntungan dari penjualan padi tersebut. Mungkin konsep hak-hak alamiah merupakan konsep barat dan orang Indonesia percaya bahwa gagasan-gagasan tidak boleh digunakan untuk kepentingan suatu individu, tetapi untuk masyarakat secara keseluruhan

²³ *Ibid*, Hal. 158.

²⁴ Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Madepuspasutari, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama dengan Merek yang Berbeda*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021, Hal. 41.

²⁵ *Ibid*, Hal. 42.

²⁶ Budi Santoso, *Op.Cit.* Hal. 65-67.

dan tidak dapat dibenarkan orang lain menikmati keuntungan dari gagasan-gagasan atau hasil pemikiran orang lain. Meskipun dipercaya bahwa kekayaan mempunyai fungsi sosial, dan harus digunakan untuk keuntungan seluruh masyarakat, kekayaan intelektual dapat memenuhi fungsi sosial ini dengan memberikan hak untuk mengontrol bagaimana gagasan digunakan dan mencegah orang lain menggunakannya dengan cara yang tidak disetujui (contoh untuk kepentingan komersial yang mencolok).

- b. Perlindungan atas reputasi. Pengusaha sering menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membangun sebuah reputasi bagi produknya. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan besar seperti *Coca-Cola* dan *McDonald's* menghabiskan milyaran, jika tidak triliunan, bagi periklanan yang berlanjut untuk produk-produknya, sponsor dan kegiatan-kegiatan promosi lainnya. Perusahaan-perusahaan lain mungkin menggunakan nama-nama yang hampir sama atau mirip logo atau citra yang digunakan oleh sebuah perusahaan terkenal untuk menarik konsumen. Dengan cara ini, perusahaan yang meniru reputasi perusahaan lain telah mencuri konsumen dari perusahaan terkenal tersebut. Hukum merek dan *passing of* berusaha mencegah tindakan tersebut. Perlindungan penting, karena reputasi bisnis yang diperoleh melalui merek, nama dan tampilan luar suatu produk, mungkin bernilai lebih dari aset fisik yang dimiliki perusahaan tersebut.
- c. Mendorong dan menghargai penemuan dan kreasi. Orang yang menulis buku, musik atau menciptakan karya seni seringkali melakukannya sebagai mata pencaharian. Sama saja buat penemu besar kemungkinan mereka menemukan sesuatu untuk mendapat keuntungan. Baik pencipta maupun penemu sering memerlukan banyak dana dan waktu untuk menciptakan atau menemukan sesuatu. Jika orang lain bebas memperbanyak dan menjual hasil karya tersebut, mereka tidak mendapat keuntungan dari ciptaan/penemuan mereka (paling tidak hanya dari kompensasi dan waktu serta dana yang mereka keluarkan). Jika tidak ada hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), para pencipta dan para penemu mungkin memutuskan untuk tidak mencipta atau menghasilkan sesuatu.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain

industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000).²⁷

Pengalihan atau penyerahan hak kepada pihak lain berarti yang beralih adalah hak ekonominya, sedangkan hak moralnya tetap melekat pada pendesain. Dalam pengalihan hak desain industri tersebut tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain industri, berita resmi desain industri maupun dalam daftar umum desain industri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.²⁸

B. Penyelesaian Hukum terhadap Sengketa Kesamaan Produk Desain Industri

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang desain industri sudah semakin banyak ditemui di Indonesia. Untuk itu perlunya pemahaman yang lebih luas dari pendesain atau pemegang hak desain industri tentang penyelesaian hukum terhadap sengketa kesamaan produk desain industri.

Penyebab timbulnya sengketa di bidang desain industri dikarenakan oleh hal-hal berikut:²⁹

1. Penggunaan desain tanpa hak, yaitu adanya kegiatan seseorang atau lebih secara tanpa hak atau kewenangan untuk menggunakan desain dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu dasar hukum yang sah. Pelanggaran seperti ini bentuknya dapat berupa peniruan dari aslinya, yaitu peniruan atau penjiplakan desain produk tertentu sehingga produk yang bersangkutan mempunyai esensi yang sama dengan desain aslinya atau juga berupa esensi produksi barangnya hampir sama dengan penampilan seolah-olah asli.
2. Persengketaan desain industri juga disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat diantara pihak-pihak yang terkait dengan perikatan.
3. Bantahan atau permohonan pencoretan pendaftaran desain.

Ketentuan mekanisme penyelesaian sengketa diatur secara khusus dalam Undang-Undang

²⁷ Ilyas Aghnini, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Desain Industri dikaitkan dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01/K/HA/KI/2005)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, Hal. 23.

²⁸ *Ibid.* Hal. 24.

²⁹ Shelina Rahmah Octavianingrum, *Penyelesaian Konflik Desain Industri Atap Alang Sinetis*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2023, Hal. 51-52.

Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri pada BAB VIII. Ketentuan ini menyangkut penyelesaian terhadap kasus-kasus desain dari segi perdata karena penyelesaian secara pidana diatur selanjutnya dalam BAB X dan BAB XII Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri.³⁰

Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada prinsipnya mengatur bahwa pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri melalui gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut yang diajukan ke Pengadilan Niaga (PN).³¹

Penyelesaian sengketa berkaitan dengan desain industri dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dan dapat pula diselesaikan melalui nonlitigasi atau di luar pengadilan.

Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang desain industri sebagaimana yang telah diatur secara terus terang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri.

Hukum acara yang digunakan di dalam persidangan yang menyidangkan perkara mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) khususnya di bidang desain industri adalah dengan menggunakan hukum acara perdata biasa yang selama ini digunakan di dalam persidangan perkara-perkara di lingkungan peradilan umum. Hal ini disebabkan karena selain HaKI belum mempunyai hukum acara sendiri, juga sengketa tentang HaKI khususnya bidang desain industri diajukan ke pengadilan niaga yang berada di dalam lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri). Hukum acara perdata berbeda dengan hukum acara pidana, artinya inisiatif mengajukan perkara (gugatan) berada pada pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain yang kemudian disebut penggugat. Sedangkan yang diajukan ke pengadilan karena dianggap melanggar hak penggugat disebut tergugat. Baik penggugat maupun tergugat dapat saja berbentuk orang perseorangan, tetapi juga dapat berbentuk badan hukum.³²

Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan

sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hak desain industri, berupa gugatan ganti rugi dan/ atau penghentian semua perbuatan yang terkait dengan lingkup hak desain industri ke pengadilan niaga (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000).³³

Penyelesaian gugatan sebagaimana di atas, para pihak juga dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut lewat arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000).³⁴

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran desain industri (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000). Dalam hal surat penetapan sementara telah dilaksanakan, pengadilan niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya (Pasal 50 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000). Dalam hal penetapan sementara pengadilan niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000). Selanjutnya, apabila terjadi dugaan pelanggaran pidana, menurut Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, dinyatakan bahwa penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia atau penyidik pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang desain industri yang memiliki wewenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang desain industri.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang desain industri.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang desain industri.
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukaan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Yenny Damayanti, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Desain Industri di Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021, Hal. 59.

³³ Andriensjah Soeparman, *Op.Cit.*, Hal. 163.

³⁴ *Ibid.*

dengan tindak pidana di bidang desain industri.

- e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukaan, pencatatan, dan dokumen lain.
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang desain industri.
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang desain industri.³⁵

Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) dinyatakan bahwa penyidik pejabat pegawai negeri sipil dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia, dan dalam hal penyidikan sudah selesai, penyidik pejabat negeri sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.³⁶

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, bahwa pelanggaran pidana terjadi apabila ada pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (lingkup hak desain industri), dengan hukuman pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu, dalam Pasal 54 Ayat (2) dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (pencantuman nama pendesain), Pasal 23 (kewajiban menjaga rahasia bagi pegawai kantor HKI) atau Pasal 32 (pencantuman nama dalam pengalihan hak) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam Undang-Undang Desain Industri (UUDI) tindak pidana tersebut merupakan delik aduan (Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000).³⁷

Penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri dapat diklasifikasikan sebagai penyelesaian sengketa litigasi yang dipersingkat, mengingat hal ini berbeda dengan penyelesaian litigasi biasa yang diproses melalui pengadilan umum. Dengan kata lain, penyelesaian

sengketa ini tidak mengenal proses banding, tetapi langsung melalui tingkat kasasi. Selain penyelesaian litigasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri juga memungkinkan penyelesaian nonlitigasi melalui arbitrase. Kedua bentuk penyelesaian sengketa ini dikenal dengan penggolongan penyelesaian sengketa adjudikasi.³⁸

Materi yang boleh digugat pihak yang dirugikan, yaitu pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Penegasan ini penting dilakukan mengingat pemegang hak desain industri atau penerima lisensi sering kali dirugikan secara ekonomis akibat pelanggaran hak desain industri meskipun produksi barang-barang tersebut telah dihentikan. Wajar baginya untuk tetap memperoleh keuntungan ekonomi dalam jangka waktu tertentu, tetapi ia tidak menerimanya akibat adanya produksi berdasarkan desain yang dimilikinya secara melawan hukum. Sebaliknya, pelanggar yang jelas beritikad tidak baik adalah setimpal untuk juga diberi hukuman akibat perbuatan tersebut yang menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pemegang hak desain industri atau penerima lisensi.³⁹

Pihak yang dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga (PN) untuk menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang meliputi pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri dan menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. Berdasarkan permintaan ini, hakim Pengadilan Niaga (PN) dapat melaksanakan penetapan yang menyangkut hal-hal tersebut dan dengan segera memberi tahu pihak yang dikenai tindakan dengan catatan pihak yang dikenai tindakan tersebut diberi kesempatan untuk didengar keterangannya sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri.⁴⁰

Tata cara pengajuan gugatan menggunakan prosedur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang berbunyi:⁴¹

1. Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan kepada ketua Pengadilan

³⁵ *Ibid.* Hal. 164.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Shelina Rahmah Octavianingrum, *Op.Cit.*, Hal.53.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* Hal.54.

⁴¹ *Ibid.* Hal. 55-57.

Niaga (PN) dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua Pengadilan Niaga (PN) dalam jangka paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga (PN) mempelajari gugatan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan ketua Mahkamah Agung (MA).
9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
10. Salinan putusan Pengadilan Niaga (PN) sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Tugas hakim dalam suatu perkara setelah proses pemeriksaan adalah menjatuhkan putusan. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim memiliki kemungkinan tidak memuaskan salah satu pihak. Jika salah satu pihak yang bersangkutan tidak merasa puas atau tidak menerima keputusan hakim, maka yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum. Terhadap keputusan Pengadilan (PN) sebagaimana yang dimaksud hanya dapat diajukan kasasi.⁴²

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 kasasi adalah pembatalan atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain dalam tingkat peradilan yang terakhir dan penetapan serta perbuatan pengadilan-pengadilan lain dari hakim yang bertentangan dengan hukum kecuali putusan pengadilan perkara pidana yang mengandung pembahasan terdakwa dari segala tuduhan.⁴³

Sengketa desain industri juga dapat diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR) mendapat perhatian yang lebih dikarenakan beberapa hal, pertama adalahantisipasi perdagangan bebas, dalam hal ini perusahaan asing yang sudah terbiasa menggunakan metode *Alternative Dispute Resolution* (ADR) akan cenderung untuk mencari jasa ini, juga di Indonesia. Kedua adalah semakin meningkatnya jumlah dan bobot sengketa dalam masyarakat. Ketiga adalah bertumpuknya permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). *Alternative Dispute Resolution* (ADR) mempunyai daya Tarik yang khusus di Indonesia keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat.⁴⁴

Tujuan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan;
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. Memperlancar jalur ke pengadilan;
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Bentuk-bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meliputi negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan arbitrase. Ketiga bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini dapat diterapkan dalam kasus-kasus sengketa di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), termasuk desain industri. Dalam negosiasi, penyelesaian sengketa pada dasarnya diupayakan oleh para pihak yang bersangkutan sendiri. Mediasi dan konsolidasi saling menggantikan karena pada hakikatnya adalah sama, yaitu penyelesaian sengketa dimana para pihak secara sukarela

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 60.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

mencari penyelesaian dengan jalan merundingkan suatu kesepakatan tentang penyelesaian yang mengikat dengan bantuan pihak ketiga yang tidak berpihak.⁴⁶

Keterlibatan pihak ketiga pada mediasi lebih banyak bertindak selaku fasilitator, yaitu mengupayakan agar para pihak dapat dengan mudah menyelesaikan sendiri sengketa yang bersangkutan, sedangkan konsiliasi pihak ketiga secara aktif membantu menemukan penyelesaian sengketa untuk dapat disepakati para pihak. Arbitrase dalam arti luas menempatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa dimana pihak ketiga tersebut membuat putusan yang mengikat para pihak untuk dilaksanakan seperti halnya putusan pengadilan.⁴⁷

Negosiasi yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.⁴⁸ Banyak orang membutuhkan negosiasi dalam hal mereka memerlukan sesuatu yang dapat diberikan oleh pihak lain atau juga dalam hal mereka menginginkan adanya suatu kerja sama atau bantuan. Negosiasi juga dibutuhkan dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak yang berkepentingan dalam lingkungan yang sederhana.

Mediasi adalah prosedur yang tidak mengikat sama sekali yang memberikan kesempatan para pihak untuk meningkatkan prosedur dalam beberapa tingkatan dan netral dalam suatu keadaan di mana ia tidak mempunyai kekuatan untuk menjatuhkan suatu keputusan yang mengikat para pihak. Putusan mediasi mengikat berdasarkan itikad baik dari para pihak, tetapi tidak memiliki kekuatan seperti halnya putusan hakim.⁴⁹

Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) termasuk di dalamnya bidang desain industri yang memiliki kompetensi absolut setara dengan pengadilan. Putusan-putusannya bersifat final dan mengikat (*finding and binding*) karena para pihak telah sepakat tanpa adanya banding dan kasasi serta memiliki kekuatan hukum seperti layaknya pengadilan.⁵⁰

Alasan lain untuk mempertimbangkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

adalah suatu karakter teknis beberapa sengketa. Pada saat beberapa negara mengkhususkan yurisdiksi menghadapi paten dan rahasia dagang, di beberapa negara sengketa yang sama dihadapi oleh pengadilan yang sama yang memungkinkan untuk sejumlah macam sengketa perdagangan dan non teknis. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menawarkan kepada pihak kemungkinan ini dengan memberikan mereka hak untuk memilih mediator atau arbitrator kepada siapa sengketa diserahkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif merupakan segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Sedangkan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak serta kewajibannya, tetapi selain itu juga untuk menjaga agar orang lain yang tidak bertanggung jawab tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut.
2. Penyelesaian hukum terhadap sengketa kesamaan produk desain industri dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dan non litigasi atau di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang desain industri sebagaimana yang telah diatur secara terus terang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, yaitu pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hak desain industri, berupa gugatan ganti rugi dan/ atau penghentian semua perbuatan yang terkait dengan lingkup hak desain industri ke pengadilan niaga. Para pihak juga dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut lewat *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau alternative penyelesaian sengketa.

B. Saran

1. Setiap orang yang dengan sengaja meniru/ menjiplak hasil karya orang lain tanpa izin harus meningkatkan kesadaran akan

⁴⁶ Ilyas Aghnini, *Op. Cit.*, Hal. 40.

⁴⁷ *Ibid.* Hal. 41.

⁴⁸ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Grasindo, Jakarta, 2004, Hal. 80.

⁴⁹ Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit.*, Hal. 180.

⁵⁰ Shelina Rahmah Octavianingrum, *Op. Cit.*, Hal. 62.

pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) khususnya di bidang desain industri dan menaati setiap hukum yang berlaku, agar supaya tidak terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti peniruan dan penjiplakan serta pemasaran produk desain industri yang terlebih dahulu sudah didaftarkan oleh pendesainnya.

2. Penyelesaian sengketa di bidang desain industri sebaiknya diselesaikan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan agar supaya meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, memperlancar jalur ke pengadilan, dan memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana Muhamad, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- , *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Diantha Pasek I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Jusitifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media, Cetakan Kedua, Jakarta, 2017.
- Firmansyah Muhamad, *Tata Cara Pengurus Hak atas Kekayaan Intelektual*, Visi Media, Jakarta, 2008.
- Firmansyah Anang, *Pemasaran Produk dan Merek*, Qiara Media, Yogyakarta, 2019.
- Hadjon M. Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, 2011.
- Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Mayana Fauza Ranti, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Grasindo, Jakarta, 2020.
- , *Perlindungan Desain Industri Transformasi Konsep Ekonomi Kreatif Menuju Industri Kreatif Nasional Berbasis Desain*, Edisi Pertama, Cetakan kesatu, PT. Alumni, Bandung, 2020.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.
- Margono Suyud, *Hak Kekayaan Intelektual – Komentar atas Undang-Undang Rahasia dagang – Desain Industri – Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Cetakan Pertama, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Edisi Revisi, Cetakan keempat belas, Jakarta, 2019.
- Maulana Budi Insan, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Prasetyo Teguh, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan BermartabatI*, Nusa Media, Bandung, 2019.
- Pratama Suhuryawan Airlangga, *Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Modul Kuliah HaKi II)*, Fakultas Hukum Al Azhar Indonesia, 2011.
- Razkia Dwi Nanda dan Fardiansyah Hardi, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti, Bandung, 2022.
- Rahardjo Satjipto, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan keempat, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- , *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Syamsudin M, *Operasional Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Edisi Revisi, Cetakan keempat belas, 2019.
- Saidin Ok, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan kedelapan dan kesembilan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soeparman Andriensjah, *Hak Desain Industri Berdasarkan Nilai Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Edisi Pertama, Cetakan kesatu, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Santoso Budi, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual [Desain Industri]*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Soemartono Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Cetakan pertama, PT. Grasindo, Jakarta, 2004.
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual [HKI] di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Jurnal:

- Dwiatin Lindati, *Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No.2, Tahun 2007.

- Lainsamputty Marcia, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Desain Industri yang ditiru dan diedarkan Tanpa Izin*, Patimura Law Study Review, Vol. 2, No. 1, Tahun 2024.
- Mokoginta Armanto Zico, *Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*, Lex Crimen, Vol. 6, No. 5, Tahun 2017.
- Maheswari Dewi Monica Ni Komang, Budiarta Putu I Nyoman, Madepuspasutari Ni, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama Merek dengan Merek yang Berbeda*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021.
- Simatupang Maulana Khwarizmi, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta di Ranah Digital*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 1, Tahun 2021.
- Sulistianingsih Dewi dan Satata Nurtyantono Bilowo Bagas, *Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019.
- Sinaga Anita Niru, *Perlindungan Desain Industri sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jurnal Teknologi Industri, Tahun 2021.
- Internet:**
- Kantor Wilayah Jambi Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Panduan Kekayaan Intelektual*, <https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual#kekayaan-intelektual>, Diakses pada 2 Desember 2023, Pukul 00:47 WITA.
- Faozan Tri Nugroho, *Pengertian HAKI, Tujuan, Sifat, Prinsip, Jenis, Dasar Hukum, Syarat, dan Cara Mengajukannya*, https://www.bola.com/ragam/read/5403772/pengertian-haki-tujuan-sifat-prinsip-jenis-dasar-hukum-syarat-dan-cara-mengajukannya?page=4#google_vignette, Diakses pada 2 Desember 2023, Pukul 01:59 WITA.
- Rivki, Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-3191631/akhir-sengketa-kasus-desain-industri-kaca-helm-bogo>, Diakses pada 4 Desember 2023, Pukul 23.13 WITA.
- JDIH Kabupaten Sukoharjo, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,de>, Diakses pada 5 Mei 2024, Pukul 16.53 WITA.
- Fida Afra, Detik Edu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6950098/5-jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertiannya>, Diakses pada 6 Mei 2024, Pukul 19.20 WITA.
- JDIH Kabupaten Sukoharjo, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Memperolehnya*, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,de>, Diakses pada 5 Mei 2024, Pukul 17.10 WITA.
- Maksum Rangkuti, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, Diakses pada 13 Juli 2024, Pukul 14.47 WITA.
- Skripsi:**
- Shelina Rahmah Octavianingrum, *Penyelesaian Konflik Atap Alang-Alang Sinetis*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2023.
- Ilyas Aghnini, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Desain Industri dikaitkan dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01 K/N HaKI/2005)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Shindy Istiyu Fadilla, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Desain Industri (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 301K/Pdt.Sus-HKI/2015)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2020.
- Yenny Damayanti, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak desain Industri di Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021.